



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

**DESA SROYO KECAMATAN JATEN
NOMOR : 2 TAHUN 2023**



**TENTANG
PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA SROYO
DARI PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN (PEKARANGAN)**



**PERATURAN DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA SROYO
DARI PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN (PEKARANGAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk melestarikan budaya lokal, diperlukan sarana tempat dan fasilitas lahan yang memadai.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Fungsi Tanah Desa Sroyo dari Pertanian menjadi Non Pertanian (Pekarangan).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495M);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama
KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN FUNGSI TANAH
KAS DESA SROYO DARI PERTANIAN MENJADI NON
PERTANIAN (PEKARANGAN)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Camat adalah Camat Jaten;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Karanganyar;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sroyo;
11. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur;
15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan;
16. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
17. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa;

BAB II

PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA

Bagian Pertama

Azas-Azas Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa

Pasal 2

Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa berdasarkan atas azas keterbukaan dan perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa

Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa yang dialih fungsikan seluas 2.924 m² terletak di utara Dukuh Grumbulsawit Dusun Kasak Desa Sroyo, yang semula berupa tanah pertanian selanjutnya dialih fungsikan menjadi tanah non pertanian (pekarangan).
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tanah Kas Desa Sroyo Hak Pakai Nomor 00061, seluas 2.924 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Barat : Jalan
 - Selatan : PT. Agung Tex
 - Timur : Jalan dan saluran

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di : Sroyo

pada tanggal : 3 April 2023



Diundangkan di Sroyo

pada tanggal : 3 April 2023

Sekretaris Desa

EKO MARWANTO

LEMBARAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
NOMOR : 141/ 2 / TAHUN 2023
NOMOR : 141/ 2 / TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA SROYO
DARI PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN (PEKARANGAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Yulianto, S.T.
Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten
2. a. Nama : Mulyadi, A.Ma
Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
b. Nama : Admin, A.Md.
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Dalon RT 04 RW 04 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
c. Nama : Suyamto, S.Ag. M.Pd.I
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Sroyo RT 03 RW 09 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
d. Nama : Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM.
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Kasak RT 05 RW 01 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
e. Nama : Suprpto
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Pulosari RT 04 RW 02 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

- f. Nama : Supardi
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Tundungan RT 06 RW 04 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
- g. Nama : Feri Mustofa
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Kanten RT 01 RW 07 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
- h. Nama : Joko Susanto
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Beluk Kidul RT 05 RW 08 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
- i. Nama : Nur Hidayati, S.Pd.I
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Karangasem RT 04 RW 03 Desa Sroyo Kecamatan Jaten


Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa Tanah Kas Desa Hak Pakai 00061 atas nama Pemerintah Desa Sroyo seluas 2.924 m² yang terletak di utara dukuh Grumbulsawit dusun Kasak Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, yang semula merupakan sebidang tanah pertanian selanjutnya dialih fungsikan menjadi sebidang tanah non pertanian (pekarangan).

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sroyo, 3 April 2023

Kepala Desa Sroyo


H. YULIANTO, S.T.





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

Alamat : Jln. : Kasak No. : 01 Telp : 0271 826285 Kode Pos 57771

Website : desasroyo.Karanganyar.go.id Email : Sroyojaten@gmail.com

BERITA ACARA

**Rapat BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Balai Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan rapat dalam rangka membahas Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Sroyo dari pertanian menjadi non pertanian (pekarangan).

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sroyo.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) Orang, tidak hadir sejumlah – orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Sroyo dari pertanian menjadi non pertanian (pekarangan);
2. Menyetujui Tanah Kas Desa Sroyo Hak Pakai Nomor 00061 seluas 2.924m² terletak di sebelah utara dukuh Grumbulsawit dusun Kasak Desa Sroyo dimanfaatkan untuk disewakan kepada pihak ketiga;
3. Proses sewa menyewa dilaksanakan secara lelang dan dibuatkan perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepala Desa agar mensosialisasikan hasil keputusan ini kepada masyarakat.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|----------------------------|---------|
| 1. Ketua | Mulyadi, A.Ma | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | Admin | (.....) |
| 3. Sekretaris | Suyamto, S.Ag,M.Pd.I | (.....) |
| 4. Anggota | Suprpto | (.....) |
| 5. Anggota | Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM | (.....) |
| 6. Anggota | Supardi | (.....) |
| 7. Anggota | Feri Mustofa | (.....) |
| 8. Anggota | Joko Susanto | (.....) |
| 9. Anggota | Nur Hidayati, S.Pd.I | (.....) |